



Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan?

Lutfi Madani^{1*}, Memen Kustiawan², Ida Farida Adi Prawira³

¹Universitas Pendidikan Indonesia, lutfi.madani.lm10@gmail.com

²Universitas Pendidikan Indonesia, memen.kustiawan@upi.edu

³Universitas Pendidikan Indonesia, ida.farida@upi.edu

Abstrak

Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara. Sektor perpajakan menyumbang kontribusi paling besar dibanding dengan sumber pendapatan Negara. Di Indonesia, salah satu objek pajak adalah wajib pajak badan atau perusahaan. Selama ini perusahaan telah berkontribusi dalam menyumbang penerimaan pajak bagi Negara. Namun, tetap saja tidak ada perusahaan yang dengan sukarela membayar beban pajak, karena menjadi pengurang tingkat laba perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk meringankan biaya pajak dengan melakukan praktik yang umum disebut penghindaran pajak. Penghindaran pajak sendiri dapat memberikan keuntungan maupun kerugian tersendiri bagi perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang akan diterima dan dihadapi perusahaan sebagai konsekuensi melakukan tindakan penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review (SLR)*, dimana penulis melakukan observasi terhadap artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2014-2022). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penghindaran pajak dapat memberikan manfaat positif maupun negatif bagi perusahaan. Penerapan pajak dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek, yaitu dengan berkurangnya beban pajak yang dapat memaksimalkan perolehan laba. Penghindaran pajak mampu menumbuhkan risiko yang dihadapi perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan, praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diharapkan, karena pada praktiknya perusahaan yang menghindari pajak melenceng dari peraturan perpajakan yang berlaku sehingga rawan terjadi kecurangan pajak

Kata Kunci: Penghindaran pajak; risiko; perusahaan

Abstract

Taxes are an important aspect of state revenue. The taxation sector contributes the most compared to sources of state revenue. One of the tax objects in Indonesia is corporate or corporate taxpayers. So far, the company has contributed to tax revenue for the State. However, there are still no companies that voluntarily pay the tax burden, because it affects company's profit rate. This encourages companies to decrease their tax fees by implementing tax avoidance. Tax avoidance itself can provide its own advantages and disadvantages for the company. The method used in this research is Systematic Literature Review (SLR), where the authors make observations of articles published within the last 10 years (2014-2022). This study reveals that tax avoidance can provide both positive and negative benefits for companies.

Keywords: Tax avoidance; risk; company

*✉ Corresponding author: lutfi.madani.lm10@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara. Sektor perpajakan menyumbang kontribusi paling besar dibanding dengan sumber pendapatan Negara lainnya seperti Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun Hibah. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) (www.bps.go.id), pajak menyumbang 82% pendapatan negara sejauh tahun 2022 ini, di mana presentase ini lebih besar dari sumbangsih pajak tahun sebelumnya yaitu sebesar 79%. Meski pendapatan di sektor perpajakan selalu meningkat, namun jika melihat data pendapatan pajak negara di laman (djpk.kemenkeu.go.id) dari tahun 2009-2020 realisasi penerimaan pajak selalu lebih rendah dari jumlah yang ditargetkan. Hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian Negara. Salah satu objek pajak di Indonesia adalah wajib

pajak badan atau perusahaan. Selama ini perusahaan telah berkontribusi dalam menyumbang penerimaan pajak bagi Negara. Namun, tetap saja tidak ada perusahaan yang dengan sukarela membayar beban pajak, karena dapat mengurangi perolehan laba perusahaan. Dalam perusahaan, pemegang saham menuntut para manajer untuk memaksimalkan pendapatan laba yang dapat menambah kekayaan bagi para pemegang saham (Turwanto, 2020), untuk itu terdapat tekanan yang diterima oleh para manajer untuk mencapai target tersebut. Manajemen melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan laba dengan mengurangi beberapa jenis biaya, terutama biaya yang tidak dapat memberikan kontribusi langsung terhadap kinerja perusahaan. Komponen penting yang harus diperhatikan oleh manajer dalam pembuatan keputusan bisnis adalah risiko dan pengembalian dalam bentuk arus kas masuk ke perusahaan, salah satunya adalah mengurangi beban pajak. Pajak adalah salah satu item kewajiban terbesar yang harus dibayarkan bagi kebanyakan perusahaan, pajak dapat memperkecil pendapatan bersih dan arus kas setelah pajak, hal ini memberikan kecenderungan yang kuat kepada perusahaan untuk meringankan biaya pajak dengan melakukan praktik yang umum disebut penghindaran pajak (Kovermann, 2018). Selain itu, beberapa strategi pajak mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan kompleksitas keuangan dan organisasi, mengurangi transparansi perusahaan. Penghindaran pajak dapat diartikan sebagai celah hukum perpajakan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengurangi secara signifikan pembayaran pajak perusahaan (Turwanto, 2020). Pajak mengurangi laba bersih dan arus kas bersih setelah pajak tersedia bagi investor, sehingga cenderung menyediakan motivasi yang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak sendiri secara hukum diperbolehkan, tetapi tidak diharapkan (Romadona & Setiyorini, 2020). Bagi Negara pajak merupakan sumber penghasilan yang dapat berguna untuk pembangunan infrastruktur maupun subsidi kepada masyarakat. Hal ini bertolak belakang bagi perusahaan yang mengkategorikan pajak sebagai pengeluaran yang dapat menurunkan pencapaian laba, sehingga banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pembayaran pajak yang lebih tinggi dengan secara legal memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan sehingga pengeluaran pajak akan lebih rendah (Nabilla & Fikri, 2018).

Praktik penghindaran pajak menyebabkan pengaruh seperti dua mata pisau yang berbeda. Bagi perusahaan pembayaran pajak yang lebih rendah adalah sebuah keuntungan, sehingga laba yang diperoleh menjadi maksimal, sedangkan bagi Negara pendapatan pajak yang berkurang dapat memperlambat roda perekonomian Negara (Moeljono, 2020). Dalam teori agensi, diasumsikan jika pihak prinsipal dan manajer tidak selalu memiliki tujuan maupun informasi yang selaras. Teori agensi dalam konteks penghindaran pajak adalah manajemen memiliki akses dan wewenang lebih dibanding prinsipal dalam praktik manajemen laba untuk mengurangi beban pajak, tetapi praktik inilah yang dapat memberikan kesan kurang baik terhadap citra dan penilaian oleh investor sebagai pemangku kepentingan perusahaan (Wardani & Dawa, 2022). Oleh karena itu, disarankan agar kualitas laba perusahaan dipengaruhi oleh kepentingan manajer dan sebagai direktur perusahaan lebih mengetahui situasi perusahaan, diharapkan informasi diberikan sedemikian rupa sehingga situasi perusahaan ditampilkan lebih baik daripada status sebenarnya. Pembayaran pajak yang tepat waktu dan memadai adalah kebijakan yang dominan dari manajer untuk mencapai profitabilitas yang lebih, yang telah lama menjadi tujuan perusahaan. Sehubungan dengan teori keagenan, biaya penghindaran pajak, seperti ketidakpastian setelah merilis beritanya, skandal hukum, mendapatkan denda dan biaya terkait lainnya, lebih besar daripada manfaat dari kegiatan yang disebutkan di atas. Apalagi pemegang saham mengakui kemampuan manajerial dengan menerapkan sumber daya terbatas yang tersedia untuk perusahaan mencapai lebih banyak keuntungan melalui kegiatan utama dan legal seperti investasi objektif dan kegiatan lain yang menguntungkan. Mereka tahu bahwa aktivitas tersebut mengarah pada keuntungan dan penciptaan nilai, dan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.

Penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan atau kerugian tersendiri baik bagi perusahaan maupun bagi Negara (Susilawati et al., 2022). Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan merupakan situasi klasik yang menimbulkan pro dan kontra. Penghindaran pajak dapat memberikan penghematan pajak, sehingga meningkatkan keuntungan, tetapi dari sudut pandang etika, penghindaran pajak dapat dilihat sebagai ketidakpatuhan. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah, dan banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Akibatnya, pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan tidak konsisten. Bukti terbaru menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan strategi


perusahaan yang penting, hal ini menunjukkan perusahaan memiliki tata kelola dan perencanaan strategi yang berjalan dengan baik (Jarbouy et al., 2020). Perencanaan pajak dilakukan oleh manajemen dengan alasan bahwa aspek biaya ini cukup besar dan tidak memberikan keuntungan langsung bagi perusahaan. Manajer mencari rencana berkelanjutan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan penghindaran pajak adalah bagian dari rencana ini. Manajer yang kompeten memiliki lebih banyak pengetahuan tentang lingkungan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, manajer yang cakap dapat memaksimalkan pengembalian melalui pemanfaatan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien. Alasan lainnya adalah manajemen lebih mengalokasikan insentif yang ada untuk meningkatkan nilai perusahaan ketimbang membayar beban pajak. Di sisi lain, ada anggapan bahwa tujuan manajemen melakukan penghindaran pajak adalah untuk meningkatkan jumlah bonus maupun kompensasi yang akan mereka terima sebagai imbalan atas keberhasilan mereka mencapai target perusahaan (Bimo et al., 2019). Ada risiko terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak karena kepentingan pribadi manajerial dapat menyebabkan mereka untuk berperilaku oportunistik dan mentransfer kekayaan dari pemegang saham kepada diri mereka sendiri. Sepintas, perusahaan dan pemegang saham mendapatkan manfaat dari penghindaran pajak, karena sumber daya yang dikeluarkan lebih minim dan dapat dialokasikan ke keperluan lain seperti kontribusi dividen bagi pemegang saham maupun investasi. Pembayaran pajak meningkatkan pengeluaran perusahaan, yang di mana biaya tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan investasi perusahaan, memenuhi kewajiban utang, atau dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembelian kembali saham. Namun, di sisi lain penghindaran pajak dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Risiko pajak akan timbul akibat dilakukannya penghindaran pajak (Neuman et al., 2014). Penghindaran pajak meningkatkan ketidakpastian arus kas masa depan karena strategi pajak perusahaan mungkin ditantang oleh otoritas pajak atau bergantung pada kegigihan hukum pajak. Dalam penelitian (Dhawan et al., 2020), dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak mempunyai kemungkinan kebangkrutan yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. (Rakhmayani et al., 2022) juga mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak berkorelasi positif dengan risiko yang akan dihadapi perusahaan seperti beban pajak yang semakin besar setelah dilakukan koreksi fiskal, dan citra baik perusahaan yang akan tercoreng yang berujung kepada kebangkrutan.

Seperti dibahas sebelumnya, ada banyak perdebatan mengenai apakah penghindaran pajak benar-benar menghasilkan peningkatan nilai perusahaan atau profitabilitas perusahaan. Secara tradisional dipandang bahwa penghindaran pajak mampu mengurangi biaya, meningkatkan laba bersih setelah pajak, dan meningkatkan nilai dan profitabilitas. Namun, para peneliti baru-baru ini berpendapat dari poin empiris bahwa penghindaran pajak perusahaan tidak menjadi penentu tingkat profitabilitas atau maksimalisasi nilai, fenomena ini diperdebatkan sebagai hasil dari sistem tata kelola perusahaan yang ada. Masih terdapat perbedaan dalam literatur mengenai penghindaran pajak tentang apakah penghindaran pajak secara umum bermanfaat atau merugikan bagi perusahaan. Masih belum diketahui apakah dampak material yang merugikan dari penghindaran pajak terhadap risiko gagal bayar atau risiko kebangkrutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah praktik “Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan?”.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. Metode SLR adalah bentuk sekunder studi tentang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan penelitian yang tersedia yang relevan dengan topik tertentu atau fenomena yang menarik. Aspek kunci dari proses SLR ini meliputi perencanaan, pelaksanaan tinjauan, analisis dan pelaporan temuan (Islam et al., 2021). Proses pengumpulan artikel dalam tinjauan literatur ini diperoleh dengan menggunakan pencarian *online* di beberapa sumber editorial seperti *Google Scholar*, *Emerald*, *Elsevier*, dan *Taylor & Francis*. Penulis menentukan kriteria terhadap artikel yang akan digunakan agar sumber tersebut relevan dan dapat mendukung kelengkapan data serta proses penelitian ini. Kriteria tersebut antara lain: 1) Artikel yang membahas penghindaran pajak dan risiko perusahaan, 2) Artikel yang dipublikasikan berkisar dari tahun 2014-2022, 3) Artikel yang mendukung teori dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan pencarian di laman pencarian *online* dengan kata kunci “*Tax Avoidance*”, “*Firm Risk*”, “Penghindaran Pajak”, dan “Risiko Perusahaan” memunculkan 1.670. Selanjutnya penulis mulai memilih artikel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dan menghasilkan mengunduh 42 artikel yang dinilai sesuai dengan kriteria. Selanjutnya penulis *me-review* ulang 42 artikel tersebut untuk mendapatkan artikel yang benar-benar sesuai dengan dan dapat mendukung penelitian secara komprehensif, dan diperoleh 27 artikel yang dapat mendukung penelitian ini. Proses pengumpulan dan *review* artikel dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Gambar 1. Proses Systematic Literature Review

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan review terhadap beberapa artikel yang mengkaji mengenai penghindaran pajak dan dampak yang dihasilkan dari melakukan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Penghindaran pajak secara umum menjadi aspek kunci dalam mencerminkan kualitas informasi keuangan suatu entitas. Penghindaran pajak adalah upaya manajemen perusahaan untuk meminimalisir pembayaran pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan *going concern* dalam menciptakan nilai suatu perusahaan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan strategi penting perusahaan, di mana hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik (Jarbouli et al., 2020). Dalam penelitian (Kovermann, 2018), disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat memberikan efek positif terhadap perusahaan, yaitu dengan dilakukannya penghindaran pajak dapat menurunkan biaya hutang yang harus dibayar perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Turwanto, 2020) yang meneliti praktik penghindaran pajak di Indonesia, dalam risetnya dapat diketahui bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Di Indonesia, pengawasan dan penegakan hukum perpajakan masih relatif lemah sehingga keuntungan yang diperoleh investor dari kegiatan penghindaran pajak lebih besar daripada risiko yang terdeteksi oleh otoritas pajak, jumlah pajak yang dibayarkan masih lebih tinggi dari tarif pajak perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan diperiksa dan mendapatkan sanksi pajak dapat diminimalkan. Praktik penghindaran pajak tidak akan menimbulkan risiko negatif bagi perusahaan di masa depan, dengan syarat manajer internal maupun eksternal perusahaan melakukan praktik ini dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (Susilawati et al., 2022). Pengaruh kepemilikan keluarga dalam sebuah perusahaan juga mampu menurunkan risiko dari penerapan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan pengendalian internal yang efektif dalam perusahaan keluarga mempengaruhi keefektifan penghindaran pajak, artinya semakin efektif pengendalian internal, semakin mudah untuk

mengendalikan penghindaran pajak secara legal (Bimo et al., 2019). Menurut (Zhu et al., 2019), penghindaran pajak secara sederhana adalah untuk memaksimalkan profit bagi perusahaan. Secara tradisional dipandang bahwa penghindaran pajak ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan laba bersih setelah pajak, meningkatkan nilai dan profitabilitas.

Penelitian (Hasan et al., 2021) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak dilakukan atas dasar perintah para pemegang saham, di mana praktik ini dapat meningkatkan modal perusahaan yang tentunya akan menunjang aktivitas operasional perusahaan. Penelitian (Tarihoran, 2016) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sama halnya dengan penelitian (Wardani, 2018) yang menyimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak mempengaruhi biaya hutang perusahaan, sehingga tidak memberikan dampak yang dapat merugikan perusahaan. Hasil penelitian lain yang juga mengungkapkan bahwa penghindaran pajak memberikan manfaat adalah penelitian yang dilakukan oleh (Cao et al., 2021), yang menyatakan bahwa untuk perusahaan di China, penghindaran pajak berhubungan positif dengan volatilitas pengembalian saham di masa depan, menunjukkan bahwa menggunakan strategi penghindaran pajak tidak meningkat tetapi cenderung mengurangi risiko perusahaan.

Selain memberikan keuntungan jangka pendek terhadap perusahaan dengan berkurangnya beban pajak, praktik penghindaran pajak juga memiliki dampak dan risiko yang bisa saja merugikan perusahaan. (Pratama, 2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak, meskipun memberikan keringanan pajak bagi perusahaan, masih dipandang sebagai perbuatan yang tidak taat, dan memiliki kemungkinan kecaman atau sanksi yang signifikan dari otoritas pajak. Ketika investor berusaha memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari investasinya, mereka akan bersikap konservatif, cenderung lebih memilih perusahaan yang taat hukum, dan juga melakukan operasi secara efisien.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tidak selalu mampu meningkatkan nilai perusahaan, dalam penelitian (Putri & Hudiwinarsih, 2018) dan (Farah Dinah, 2017), disebutkan bahwa semakin tinggi usaha manajemen perusahaan dalam mempraktikkan tindakan penghindaran pajak, maka semakin rendah nilai perusahaan. Menghindari pembayaran pajak saat ini juga dapat menyebabkan transparansi yang lebih rendah dan asimetri informasi yang lebih besar karena pengungkapan kegiatan pajak yang agresif menarik perhatian otoritas pajak dan masyarakat, maka dari itu perilaku penghindaran pajak mengarah pada peningkatan risiko perusahaan di masa depan. Meskipun penghindaran pajak dapat meningkatkan arus kas dan laba bersih, namun nilai perusahaan dapat berkurang oleh masalah keagenan dari penghindaran pajak. Penelitian (Garg et al., 2022) menyatakan bahwa perusahaan akan mengalami kehancuran harga saham atas dampak dari dilakukannya penghindaran pajak.

Namun, hal tersebut dapat diminimalisir dengan peran manajer yang baik, kontrol maupun kebijakan manajer dapat mempengaruhi kemungkinan keuntungan maupun risiko yang akan dihadapi sebagai konsekuensi dari perlakuan penghindaran pajak. Fakta ini diperkuat oleh riset (Akbari et al., 2019) yang menemukan bahwa penghindaran pajak tidak berhubungan secara signifikan dengan nilai perusahaan. Praktik penghindaran pajak juga meningkatkan risiko perusahaan, (Guenther et al., 2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak akan meningkatkan risiko perusahaan yang lebih tinggi, karena mencerminkan kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari insentif pajak jangka pendek yang ditargetkan, risiko jangka panjang berhubungan dengan risiko investasi, dan menyebabkan tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi.

(Chen et al., 2014), yang menginvestigasi praktik penghindaran pajak di China mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak cenderung menurunkan tingkat nilai perusahaan. Di China, investor lebih merugi daripada mendapat keuntungan dari penghindaran pajak ini. (Cao et al., 2021) juga menyatakan bahwa praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi dikaitkan dengan volatilitas pengembalian saham masa depan yang lebih rendah, mendukung gagasan bahwa perusahaan yang terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak memiliki risiko perusahaan yang lebih tinggi. (Khuong et al., 2020) menyatakan bahwa lebih banyak penghindaran pajak dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham sekaligus meningkatkan risiko bagi manajer. (Rakhmayani et al., 2022) dan (Anggun & Ardiyanto, 2020) menyimpulkan bahwa tingkat risiko yang dihadapi perusahaan sejalan dengan tingginya tingkat penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan. Berdasarkan informasi publik, sulit bagi pemangku kepentingan perusahaan untuk memisahkan strategi perpajakan yang memiliki tingkat kepastian tinggi dari strategi dengan hasil masa depan yang sangat tidak pasti. Dengan demikian, hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan secara teoritis dan praktis bersifat ambigu.

Ada dua pandangan yang saling bertentangan dalam literatur tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko yang dihadapi perusahaan. Pertama, penerapan pajak dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka pendek, yaitu dengan berkurangnya beban pajak yang dapat memaksimalkan perolehan laba. Kedua, penghindaran pajak mampu menumbuhkan risiko yang dihadapi perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan, praktik penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diharapkan, karena pada praktiknya perusahaan yang menghindari pajak melenceng dari peraturan perpajakan yang berlaku sehingga rawan terjadi kecurangan pajak

SIMPULAN

Dari artikel yang peneliti telaah, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat memberikan manfaat positif maupun negatif bagi perusahaan. Penghindaran pajak perusahaan mencakup perencanaan pajak legal yang ditujukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan melalui investasi dan penataan kegiatan bisnis dalam lingkup undang-undang perpajakan atau pelanggaran undang-undang perpajakan dan peraturan terkait. Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku mampu memperoleh manfaat dengan berkurangnya beban. Tetapi di lain sisi, praktik ini meningkatkan risiko yang harus perusahaan hadapi. Selain memberikan keuntungan jangka pendek terhadap perusahaan dengan berkurangnya beban pajak, praktik penghindaran pajak juga memiliki dampak dan risiko yang bisa saja merugikan perusahaan. Maka dari itu, praktik penghindaran pajak musti dilakukan perencanaan dan perlakuan yang baik sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya, jika penghindaran pajak dilakukan secara tidak teliti dapat memberikan kerugian jangka panjang bagi perusahaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan bersumber pada lebih banyak jurnal dan memfokuskan praktik penghindaran pajak yang kerap melenceng dari peraturan undang-undang perpajakan yang dapat berdampak buruk dan merugikan perusahaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterimakasih dan mengapresiasi segala bentuk dukungan yang telah diberikan oleh Magister Ilmu Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia sehingga penulis dapat terbantu dalam penyelesaian penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, F., Salehi, M., & Bagherpour Vlashani, M. A. (2019). The Relationship between Tax Avoidance and Firm Value with Income Smoothing: A Comparison between Classical and Bayesian Econometric in Multilevel Models. *International Journal of Organizational Analysis*, 27(1), 125–148. <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2017-1235>
- Anggun, P. S. D., & Ardiyanto, M. D. (2020). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 9(3), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>
- Cao, Y., Feng, Z., Lu, M., & Shan, Y. (2021). Tax avoidance and firm risk: evidence from China. *Accounting and Finance*, 61(3), 4967–5000. <https://doi.org/10.1111/acfi.12769>
- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25–42. <https://doi.org/10.1108/NBRI-10-2013-0037>
- Dhawan, A., Ma, L., & Kim, M. H. (2020). Effect of Corporate Tax Avoidance Activities on Firm Bankruptcy Risk. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 16(2). <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100187>

- Farah Dinah, A. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 6(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Garg, M., Khedmati, M., Meng, F., & Thoradeniya, P. (2022). Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Mitigating Role of Managerial Ability. *International Journal of Managerial Finance*, 18(1), 1–27. <https://doi.org/10.1108/IJMF-03-2020-0103>
- Guenther, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2017). Is Tax Avoidance Related to Firm Risk? *Accounting Review*, 92(1), 115–136. <https://doi.org/10.2308/accr-51408>
- Hasan, M. M., Lobo, G. J., & Qiu, B. (2021). Organizational Capital, Corporate Tax Avoidance, and Firm Value. *Journal of Corporate Finance*, 70, 1–27. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102050>
- Islam, M. M., Perry, P., & Gill, S. (2021). Mapping Environmentally Sustainable Practices in Textiles, Apparel and Fashion Industries: A Systematic Literature Review. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 25(2), 331–353. <https://doi.org/10.1108/JFMM-07-2020-0130>
- Jarboui, A., Kachouri Ben Saad, M., & Riguen, R. (2020). Tax Avoidance: Do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make a Difference? *Journal of Financial Crime*, 27(4), 1389–1408. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2019-0122>
- Khuong, N. V., Liem, N. T., Thu, P. A., & Khanh, T. H. T. (2020). Does Corporate Tax Avoidance Explain Firm Performance? Evidence from an Emerging Economy. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1780101>
- Kovermann, J. H. (2018). Tax Avoidance, Tax Risk and The Cost of Debt in a Bank-dominated Economy. *Managerial Auditing Journal*, 33(8–9), 683–699. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2017-1734>
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645.g1866>
- Nabilla, S. S., & Fikri, I. Z. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt to Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Seminar Nasional Cendekiawan Ke 4 Tahun 2018*, 4, 1180–1182. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.3496>
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2014). *Examining the Association between Tax Risk and Tax Outcomes*. <http://ssrn.com/abstract=2215129>
- Pratama, A. (2018). Do Related Party Transactions and Tax Avoidance Affect Firm Value? *Review of Integrative Business and Economics Research*, 7(1), 106–116. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Putri, M. K. A., & Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Factors Effecting Tax Avoidance and firm Value. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 205–217. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1538>
- Rakhmayani, A., Ekaristi, C. Y. D., & Aresteria, M. (2022). Konsekuensi Penghindaran Pajak. In *Tax Accounting Applied International Journal* (Vol. 01, Issue 01).
- Romadona, R., & Setiyorini, W. (2020). *Pengaruh Leverage, Risiko Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Logam yang Terdaftar BEI Tahun 2014-2018)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/j.bijak.v2i1.4307>
- Susilawati, I., Kustiawan, M., & Prawira, I. F. A. (2022). *Risiko Pajak dan Penghindaran Pajak Berdampak Pada Kebangkrutan Perusahaan: Tinjauan Sistematis* (Vol. 10, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpak.v10n1.p44-49>
- Tarihoran, A. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 149–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.55601/jwem.v6i2.346>
- Turwanto, T. (2020). *The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable*. <https://www.researchgate.net/publication/341079069>
- Wardani, D. K. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 180–193. <https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.691>

- Wardani, D. K., & Dawa, M. E. T. (2022). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak dengan Risiko Perusahaan sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(10), 2223–2236. <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH>
- Zhu, N., Mbroh, N., Monney, A., & Bonsu, M. O.-A. (2019). Corporate Tax Avoidance and Firm Profitability. *European Scientific Journal ESJ*, 15(7), 61–70. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n7p61>